

ABSTRAK

Istilah lelang dikenal oleh masyarakat sebagai suatu cara penjualan barang dihadapan umum untuk memperoleh harga terbaik. Masyarakat mulai memajemukkan istilah lelang sebagai sistem penawaran yang berbeda tetapi terdapat unsur lelang secara umum, contohnya: Lelang Jabatan, Lelang Ikan, dan Lelang Saham. Hal tersebut membuat penafsiran yang serupa terhadap makna kata Lelang. Lelang saham Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak menggunakan Peraturan Lelang sebagai dasar pelaksanaannya, tetapi menggunakan Peraturan Bursa. Penerapan peraturan bursa sebagai ketentuan lelang saham patut dipertanyakan terkait keabsahan BEI sebagai *Self Regulatory Organization* (SRO) dan *Lex Specialis* peraturan Bursa terhadap lelang.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menjawab bahwa istilah lelang sudah menjadi hal yang umum di masyarakat. Namun, lelang menjadi hal yang khusus dan memiliki makna khusus manakala digunakan oleh pihak dan ilmu tertentu yang khusus. Peraturan Bursa terkait lelang saham merupakan *Lex Specialis* dari lelang. Walaupun pengaturannya tidak secara tegas diatur di dalam Undang-Undang Pasar Modal, tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 merupakan delegasi peraturan dari UUPM yang merupakan peraturan khusus perdagangan pasar modal.

Kata Kunci: Anggota BEI, BEI Sebagai SRO, Nomenklatur Lelang

ABSTRACT

The term auction is known by the public as a way of selling goods in public to get the best price. The public began to develop the term auction as a different bidding system but there were elements of general auction, for example: Job Auctions, Fish Auctions, and Stock Auctions. This makes a share interpretation of the meaning of the word Auction. The Indonesian Stock Exchange (IDX) share auction does not use the Auction Rules as the basis for its implementation, but uses the Exchange Rules. The application of stock exchange regulations as provisions for the stock auction is questionable regarding the validity of the IDX as the *Self Regulatory Organization* (SRO) and *Lex Specialis* of the Exchange regulations regarding the auction.

The research method used is normative juridical approach to legislation, conceptual approach and case approach. The results of this study answer that the term auction has become commonplace in society. However, the auction becomes a special thing and has a special meaning when it is used by certain parties and special knowledge. The Exchange Regulations regarding the stock auction are the *Lex Specialis* of the auction. Although the regulation is not expressly regulated in the Capital Market Law, Government Regulation Number 12 of 2004 is a delegation of regulations from the Capital Market Law which is a special regulation on capital market trading.

Keywords: Auction Nomenclature, Stock Auction of Indonesian Stock Exchange Member, The Function of IDX as SRO

KATA PENGANTAR

Alhamdullilahirabbil'alamin,

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala atas nikmat kehidupan, hidayah, dan ridhoNya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan dikarenakan penulis mengalami hambatan. Namun, berkat niat yang kuat, usaha, bimbingan, dan doa serta dukungan yang tidak ternilai harganya dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Pada kesempatan ini, dengan rasa syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Suami tercinta N. Darwis Ariananda S.E. dan putri tersayang Meccayla Eshanum yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, pengertian, dan kasih sayang bagi Penulis sehingga penulis mampu melanjutkan jenjang pendidikan di Magister Kenotariatan Universitas Airlangga dan menyelesaiannya dengan baik.
2. Orang tua penulis, Bapak dan Ibu Sandi, Mama dan Papa Wignyo yang penulis hormati, terimakasih atas doa dan dukungan yang senantiasa mengiringi langkah penulis menggapai pendidikan setinggi-tingginya serta senantiasa menguatkan niat untuk menjadi manusia yang lebih baik.
3. Adik-adikku yang selalu mendukung dan menyemangati penulis untuk dapat menyelesaikan perjuangan selama menempuh kuliah dan tesis ini.

4. Bapak Imam Priandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. selaku Kepala Prodi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.
6. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Satu yang telah membantu dan memberikan saran kepada penulis terkait penulisan Tesis ini
7. Bapak Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N. selaku Dosen Pembimbing Dua yang telah membantu dan memberikan saran kepada penulis terkait penulisan Tesis ini.
8. Bapak Agus Widyanto, S.H. M.H. Ketua Tim Penguji Tesis yang telah memberikan kritik dan saran didalam penulisan Tesis kepada penulis.
9. Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, S.H., M.H. selaku Anggota Tim Penguji.
10. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. selaku Anggota Tim Penguji
11. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa kepada penulis selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
12. Para Bapak/Ibu Staf dan civitas akademik Program Studi Magister Kenotariatan yang telah membantu proses belajar selama penulis menempuh pendidikan dan menyelesaikan Tesis.

13. Sahabat dan teman-teman Magister Kenotariatan Angkatan 2018 yang selalu kompak dan membantu selama perkuliahan.

Semoga amal dan budi baik mendapat balasan dari Alloh SWT. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi Negara dan seluruh masyarakat khususnya yang bersinggungan dengan topic pada penelitian Tesis ini.

Surabaya, 11 November 2020

Hormat Penulis,

Luluk Nurmala, S.H.